

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMERASAN
YANG DISERTAI DENGAN KEKERASAN
(Studi Kasus Putusan No.100/Pid.B/2019/PN.Pwr dan
Putusan No. 406/Pid.B/2019/PN.Pkb)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

**FIRYAL AFIFAH
(02011381823339)**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2022

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : FIRYAL AFIFAH
NIM : 02011381823339
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PEMERASAN YANG DISERTAI DENGAN KEKERASAN**

**(Studi Kasus Putusan No.100/Pid.B/2019/PN.Pwr dan
Putusan No. 406/Pid.B/2019/PN.Pkb)**

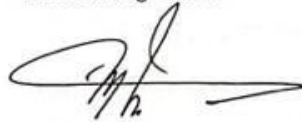
Telah diuji dan lulus dalam sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 19 Mei 2022
dan dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 2022

Mengesahkan,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu



R.d. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.

NIP. 19680221199512100

NIP.198812032011012008



Dekan Fakultas Hukum

Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Firyal Afifah
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381823339
Tempat/ Tanggal Lahir : Sekayu, 14 Maret 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasi atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2022



Firyal Afifah

NIM 02011381823339

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman”

(Q.S. Ali Imran: 139)

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- **Allah SWT**
- **Kedua OrangTuaku**
- **Kakak-Kakakku**
- **Dosen dan Guruku**
- **Sahabatku**
- **Almamaterku Fakultas
Hukum Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya haturkan ke hadirat Allah SWT sebab atas rahmat dan hidayah-Nya, saya memperoleh kekuatan dan hikmat sehingga berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulisan skripsi ini yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerasan Yang Disertai Kekerasan (Studi Putusan No.100/Pid.B/2019/PN.Pwr dan Putusan No.406/Pid.B/2019/PN.Pkb)”** merupakan persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulisan skripsi ini dimaksudkan agar pembaca dapat mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerasan yang disertai kekerasan. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Maka dari itu, penulis akan sangat bersukacita apabila pembaca menyampaikan saran dan kritik yang membangun yang dapat mengembangkan materi dari skripsi ini.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, terutama kepada Bapak R.d. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. dan Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H.,M.H. yang selama proses penulisan skripsi selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis. Dan semoga penelitian skripsi ini bermanfaat kepada para pembaca, terutama kepada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Palembang, 2022



Firyal Afifah

NIM 02011281823339

UCAPAN TERIMA KASIH

Selama masa perkuliahan hingga skripsi ini selesai, penulis selalu bersyukur bahwa ada banyak orang-orang baik yang selalu membantu dan jasanya tidak dapat terbalaskan oleh penulis sendiri dan penyemangat saat penulis mengerjakan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang selalu menyertaiku dari awal hidupku sampai detik ini.
Hanya Dialah yang selalu ada ketika diriku tak sanggup menjalani semua dan hanya Dialah sumber dari segala sesuatu yang aku miliki hingga saat ini.
2. Kedua orang tuaku yaitu H. Masherdata, S.H., M.Si. dan Hj. Asilawati, yang selalu memberikan dukungan secara formil dan materil dan selalu memberikan doa yang terbaik untukku dan memberikan kasih sayang yang tiada hentinya.
3. Kakak-kakakku yaitu Nur'ilmi Fitri Yati, S.E., Nabilah, S.E., SIP. dan Muhammad Akrom, S.H. yang selalu memberikan semangat dan mendukungku dalam setiap situasi apapun.
4. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Program Kekhususan Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan serta waktu dan ilmu yang berharga yang telah bapak berikan.
6. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan, serta waktu dan ilmu yang

berharga yang telah ibu berikan dan arahan sehingga penulis terbantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak memberikan ilmu, baik di dalam maupun diluar kelas serta ilmu dan motivasi untuk menjadi lebih baik lagi.
8. Seluruh Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah melayani dan membantu mahasiswa selama masa perkuliahan.
9. Sahabatku sedari SD yaitu Citra Sehaty yang selalu ada saat senang dan sedih serta selalu memberikan dukungan dan semangatnya selama masa penulisan skripsi ini.
10. Sahabatku saat perkuliahan ini yaitu Vira Aqsa Khairoh yang selalu ada dari awal perkuliahan hingga saat ini dan selalu setia menemani serta menjadi pendengar keluh kesahku dan teman seperjuanganku.
11. Kepada siapapun yang telah mambantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung, penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas semua dukungannya.

Palembang, 2022



Firyal Afifah

NIM 02011381823339

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Ruang Lingkup	9
F. Kerangka Teori	9
1. Teori Pertimbangan Hakim.....	10
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana	12
3. Teori Pemidanaan	13
G. Metode Penelitian	15
1. Jenis Penelitian	15
2. Pendekatan Penelitian	16
3. Sumber Bahan Hukum	17

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	18
5. Analisis Bahan Hukum	18
6. Penarikan Kesimpulan	19

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana.....	20
B. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana Pemerasan.....	26
C. Tinjauan Tentang Pidana.....	31
D. Tinjauan Tentang Putusan Hakim.....	39

BAB III PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerasan Yang Disertai Kekerasan.....	43
1. Perkara Putusan Nomor 100/Pid.B/2019/PN Pwr	43
a. Kasus Posisi.....	43
b. Dakwaan Penuntut Umum	46
c. Tuntutan Penuntut Umum	46
d. Putusan Hakim Pengadilan Negeri	48
e. Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri.....	50
f. Analisis Penulis Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri.....	57
2. Perkara Putusan Nomor 406/Pid.B/2019/PN Pkb	58
a. Kasus Posisi.....	58
b. Dakwaan Penuntut Umum	63

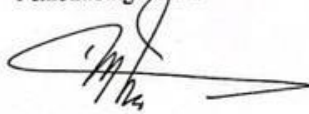
c. Tuntutan Penuntut Umum	64
d. Putusan Hakim Pengadilan Negeri	64
e. Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri.....	65
f. Analisis Penulis Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri	72
B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerasan Yang Disertai Kekerasan Berdasarkan Putusan Nomor 100/Pid.B/2019/PN Pwr dan Putusan Nomor 406/Pid.B/2019/PN Pkb.	74
1. Pertanggungjawaban Pidana dan Kesalahan	74
2. Analisis Penulis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pemerasan Dengan Kekerasan	79
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	85

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerasan Yang Disertai Kekerasan (Studi Putusan No.100/Pid.B/2019/PN.Pwr dan Putusan No.406/Pid.B/2019/PN.Pkb)". Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini untuk mengetahui Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerasan yang disertai kekerasan dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pada Putusan Nomor 100/Pid.B/2019/PN Pwr dan Putusan Nomor 406/Pid.B/2019/PN Pkb. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini ialah yuridis normatif yang analisis datanya disusun secara kualitatif. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan. Bahwa dalam keputusan hakim dalam perkara Putusan Nomor 100/Pid.B/2019/PN Pwr dan Putusan Nomor 406/Pid.B/2019/PN Pkb memiliki pertimbangan yang bisa terbilang adil saat menjatuhkan keputusan dalam menghukum terdakwa dengan mempertimbangkan dari segi yuridis maupun non-yuridis yang mana secara sah telah melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHP dan mengemukakan pertimbangannya pada pokoknya "Bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk pembinaan dan sebagai pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukannya, dan menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana harus sesuai dengan pelaku tindak pidana, dan penjatuhan pidana tersebut dirasakan adil dan menjadi sarana terbaik untuk mengembalikan pada keadaan yang lebih baik untuk terpidana maupun korban dan masyarakat".

Kata kunci : *Pertanggungjawaban Pidana, Pemerasan, kekerasan*

Pembimbing Utama



R.d. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 196802211995121002

Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.

NIP.198812032011012008

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana



R.d. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 196802211995121002

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan atau juga disebut tindak pidana adalah hal biasa pada kehidupan manusia. Kejahatan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal pelaku. Faktor-faktor tersebut yang menjadi dasar seseorang untuk melakukan suatu kejahatan menjadi terwujud dalam perbuatan nyata untuk melanggar aturan-aturan hukum yang terkandung dalam kehidupan masyarakat. Kejahatan pada hukum pidana pasti akan menimbulkan pertanggungjawaban, yang harus dituntut pada pelaku tindak pidana. Konsep pertanggungjawaban pidana itu sebenarnya bukan hanya tentang masalah hukum, tapi juga sehubungan dengan nilai-nilai moral atau masalah martabat umum dan kelompok sosial, ini terjadi agar pertanggungjawaban pidana tersebut keadilannya dapat tercapai.¹

Menurut R Tresna, pertimbangan ataupun perhitungan terhadap tindakan-tindakan yang dilarang, akan menentukan mana yang dianggap sebagai peristiwa pidana dan mana yang tidak boleh dinilai sebagai peristiwa pidana dan dapat dibedakan berdasarkan pada keadaan, tempat dan waktu serta berhubungan erat dengan kemajuan pemikiran dan pendapat masyarakat.² Dalam waktu tertentu yang apabila pada saat itu tidak dianggap sebagai perbuatan yang harus ditegur dalam hal apapun namun tidak

¹ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta : Rajawali Pers, hlm 16.

² R. Tresna dan Mohammad Ekaputra. 2015. *Dasar-dasar Hukum Pidana Edisi 2*. Medan : USU Press, hlm. 80.

menyebabkan kerugian dalam masyarakat, hal itu juga bisa dianggap sebagai kejahatan. Sebaliknya, sesuatu yang dianggap sebagai kejahatan yang dapat berubah pada waktu lain tergantung kondisi tertentu dapat dianggap bukan kejahatan apabila tindakan tersebut tidak membahayakan masyarakat.³ R Tresna juga menganggap jika tindakan-tindakan tertentu dalam undang-undang dijadikan sebagai peristiwa pidana, itu termasuk tindakan-tindakan yang dapat membahayakan kepentingan masyarakat.

Setiap manusia memiliki hak untuk merasa aman dan nyaman tanpa adanya gangguan. Dengan cara itulah, seseorang akan selalu merasa damai dan tentram dari semua jenis ancaman dan kekuatiran yang mengganggu mereka. Hal ini termasuk dalam Pasal 4 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan manusia, hak untuk berpikir dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan sama di depan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar keadilan yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dibatasi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Hukum positif di Indonesia mewajibkan warga negaranya bahwa segala perbuatan harus berpedoman pada ketentuan hukum, sama halnya dengan hukum pidana Indonesia. Setiap warga negara Indonesia dapat dikatakan telah melanggar atau tidak mengetahui aturan tersebut, berdasarkan hukum yang berlaku dan kepastian hukum. Kepastian hukum yang bersangkutan memerlukan petunjuk-petunjuk terhadap segala perbuatan yang tergolong tindak pidana. Terlepas dari terciptanya keteraturan dan kepastian hukum pada

³ *Ibid*

kehidupan bermasyarakat, pastinya ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan untuk mewujudkan rasa keadilan dalam menegakkan hukum sesuai dengan aturan yang ada. Hal ini selaras dengan asas legalitas (*Principle Of Legality*) atau bahasa latinnya “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*” yang artinya tidak ada suatu perbuatan yang dilarang atau diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam Undang-undang”.⁴ Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, KUHP memisahkan kejahatan (*misdrivijen*) dan pelanggaran (*overtrengingen*). Kejahatan tersebut meliputi kejahatan pada keamanan negara, kejahatan terhadap ketertiban umum, kejahatan terhadap nyawa, kejahatan terhadap kebebasan orang lain dan juga kejahatan terhadap harta kekayaan.

Hukum haruslah ditegakkan, artinya harus menjadi pedoman yang dianggap pantas oleh masyarakat pada umumnya dan jika terjadi pelanggaran harus dikembalikan seperti semula guna menegakkan hak-hak yang dilanggar. Secara umum, jika kita semua melaksanakan hukum dan hukum itupun dilanggar, maka peradilan akan bertanggungjawab dalam menegakkan keadilannya. Peradilan adalah salah satu lembaga penegak hukum dimana suatu hak yang dilanggar akan dapat dimintakan tuntutan hak tertentu baik dalam hukum pidana maupun perdata.⁵

Peningkatan kejahatan di Indonesia secara umum akan terus berkembang, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Hal ini dapat dilihat pada individu dalam kehidupan mereka sekarang dan kemudian menggunakan

⁴ Andi Hamzah. 1994. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 25.

⁵ Sudikno Mertokusumo. 2010. *Bunga Rampai Ilmu Hukum* Yogyakarta: Liberty, hlm.

dan menghalalkan cara apa pun untuk mengatasi masalah dan mencapai keinginan. Menurut Topo Santoso, keperluan mendesak akan globalisasi di era ini dapat menyebabkan tingginya angka kriminalitas yang lebih tinggi seiringnya pertumbuhan ekonomi dan industri yang cukup berkembang. Aristoteles juga berkata "kemiskinan melahirkan kejahatan dan pemberontakan. Kejahatan besar bukan dibuat untuk mendapatkan apa yang diperlukan untuk hidup, tetapi untuk menciptakan kemewahan."⁶ Salah satunya adalah dengan melakukan kejahatan yang dilakukan dalam struktur dan jenis yang berbeda, salah satunya adalah kejahatan pemerasan. Terlepas dari kenyataan bahwa upaya telah dilakukan untuk mengurangi atau mencegah semua jenis kejahatan. Bagaimanapun, jumlah kejahatan terus berkembang di masyarakat saat ini.

Sebutan “pemerasan” dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar “peras” yang bisa diartikan “meminta uang dan jenis lain dengan ancaman”. Tindak pidana pemerasan diatur pada Bab XXIII Pasal 368 KUHP tentang Tindak Pidana Pemerasan yaitu :

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Subjek pasal tersebut adalah 'barang siapa'. Menurut Andi Hamzah, delik inti atau *delicts bestanddelen* ini ada empat yang berada didalam Pasal 368

⁶ Topo Santoso, Eva Achjhani Zulfa. 2003. *Kriminologi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm 1.

KUHP. Pertama, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Kedua, bertentangan dengan hukum. Ketiga, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman. Keempat, memberikan sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang itu atau orang lain, atau untuk membuat hutang atau menghapuskan piutang.⁷ Unsur ‘dengan maksud’ dari pasal ini menunjukkan keinginan pelaku untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain. Karena itu, pelaku sadar akan paksaannya. Paksaan yang terlarang di sini merupakan paksaan dengan kekerasan, jika tanpa adanya paksaan itu orang yang dipaksa tidak akan memberikan miliknya tersebut.

Tindak Pidana pemerasan adalah salah satu metode paling umum yang digunakan beberapa orang untuk melakukan niat dan tindakan mereka. Adanya penyebab faktor yang mendorong orang melakukan pemerasan adalah faktor ekonomi, meningkatnya kebutuhan hidup masyarakat, ketidakpuasan terhadap pendapatan yang rendah, kurangnya pendapatan yang sah pada setiap individu dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.⁸

Pemerasan merupakan tindakan yang mementingkan diri sendiri dengan menggunakan cara kekerasan atau ancaman terhadap orang lain untuk menyerahkan atau mencapai sesuatu.⁹ Unsur pokok tindak pidana pemerasan

⁷ Mys, “Bahasa Hukum : Tindak Pidana Pemerasan”, 2017, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5056a2c308a48/bahasa-hukum--tindak-pidana-pemerasan?page=all/>, diakses pada tanggal 15 September 2021, Pukul 14.36.

⁸ Mohammad Kenny Alweni, *Kajian Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Pasal 368 KUHP*, Jurnal Lex Crimen, Vol 8, No. 3, Maret 2019, hlm. 47, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/25630/0>, diakses pada tanggal 20 April 2022, pukul 11.55 WIB

⁹ J.C.T. Simorangkir. 2000. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 13.

yaitu apakah suatu perbuatan termasuk sebagai suatu tindak pidana pemerasan sangat ditentukan oleh adanya kesengajaan atau kemauan pelakunya untuk memaksa orang lain dengan paksaan, kekerasan ataupun disertai dengan ancaman, sehingga orang lain itu seharusnya tidak akan melakukan sesuatu apabila tidak adanya pemaksaan dari sipelaku pemerasan, seperti seseorang tidak akan menyerahkan sejumlah uang kepunyaannya kecuali dipaksa dan terdapat ancaman dari si pemeras. Kajian mengenai tindak pidana pemerasan merupakan suatu yang perlu diperhatikan, yang tidak hanya menentukan putusan apa yang harus diberikan oleh hakim kepada terdakwa, tetapi juga menentukan apakah adanya bukti atau tidak dalam sidang pengadilan terhadap kasus tersebut dan perlu untuk mengetahui apakah barang-barang yang digunakan dalam tindak pidana tersebut bisa dibuktikan dan disita untuk negara atau tidak.

Tindakan pemerasan yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan tindakan dari terdakwa dengan adanya paksaan terhadap korban untuk memberikan sejumlah uang kepadanya dengan memakai kekerasan, yang sebelumnya terdakwa telah memukul, menendang, dan menginjak perut korban. Apabila korban tidak memberikan uang tersebut, terdakwa mengancam akan menggunakan kekerasan lagi terhadap korban, sebagaimana terdapat pada putusan perkara pidana nomor 100/Pid.B/2019/PN Pwr. Adapun kasus lain, terdakwa dan DPO lainnya meminta uang secara paksa kepada tukang bangunan dan menggunakan ancaman kekerasan. Apabila korban tidak memberikan uang, terdakwa

mengancam akan melakukan kekerasan dengan menggunakan parang, yang terdapat dalam putusan perkara pidana nomor 406/Pid.B/2019/PN Pkb.

Dalam perkara tersebut, hakim dalam menjatuhkan putusan haruslah mempertimbangkan dan memperhatikan fakta-fakta yang didapatkan saat proses peradilan dalam memutuskan tindakan terdakwa tersebut apakah termasuk dalam unsur tindak pidana. Hal itu berkaitan dengan sanksi pidana yang diberikan kepada terdakwa dalam putusan Pengadilan Negeri Purworejo nomor 100/Pid.B/2019/PN Pwr dan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai nomor 406/Pid.B/2019/PN Pkb tersebut, negara sah memberikan sanksi pidana kepada terdakwa dikarenakan telah melakukan pemerasan yang disertai dengan kekerasan dan pemerasan yang disertai dengan ancaman kekerasan. Oleh karena itu terdakwa harus ditetapkan pidana yang sepantasnya terhadap perbuatan apa yang telah dilakukannya.

Berdasarkan uraian diatas, menarik minat penulis untuk melakukan penelitian hukum dan mendalami secara khusus mengenai tindak pidana pemerasan yang disertai dengan kekerasan dan mempelajari lebih lanjut dalam bentuk tulisan atau karya ilmiah yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerasan Yang Disertai Dengan Kekerasan” (Studi Kasus No.100/Pid.B/2019/PN.Pwr dan Studi Kasus No.406/Pid.B/2019/PN.Pkb).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah di atas, maka menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pemerasan yang disertai dengan kekerasan dalam putusan Nomor 100/Pid.B/2019/PN.Pwr dan putusan Nomor 406/Pid.B/2019/PN.Pkb?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerasan yang disertai dengan kekerasan dalam putusan Nomor 100/Pid.B/2019/PN.Pwr dan putusan Nomor 406/Pid.B/2019/PN.Pkb?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pemerasan yang disertai dengan kekerasan dalam putusan Nomor 100/Pid.B/2019/PN.Pwr dan putusan Nomor 406/Pid.B/2019/PN.Pkb.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerasan yang disertai dengan kekerasan dalam putusan Nomor 100/Pid.B/2019/PN.Pwr dan putusan Nomor 406/Pid.B/2019/PN.Pkb.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat daripada penelitian ini antara lain adalah:

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini dimaksudkan untuk menyampaikan wawasan dalam gagasan bagi pengembangan keilmuan di dalam bidang hukum, terutama dalam hukum pidana. Dan agar memahami dengan jelas tentang wujud pembedaan serta sanksi pada tersangka kasus pemerasan dan kekerasan.
- b. Sebagai sumber yang dapat melengkapi wacana bagi pembaca pada umumnya dan bagi mahasiswa umum terkhusus pada bentuk karya tulis ilmiah.

2. Secara Praktis

Diharapkan dapat memberikan bantuan, pemikiran dan masukan bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas-tugasnya dan masalah yang ada di dalam peradilan.

E. Ruang Lingkup

Pada penelitian ini, penulis membatasi ruang lingkup permasalahan yang ingin dibahas. Sehingga skripsi ini dikhususkan untuk membahas persoalan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerasan yang disertai dengan kekerasan dari studi kasus putusan Nomor 100/Pid.B/2019/PN.Pwr dan putusan Nomor 406/Pid.B/2019/PN.Pkb.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan untuk berfikir dalam melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendeskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan. Teori hukum merupakan seluruh

pernyataan yang saling berkaitan dan berkenan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum, dan sistem tersebut untuk sebagian yang penting dipoitifkan.¹⁰ Adapun teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Tugas hakim dalam memberikan putusan tidak mudah seperti yang dipikirkan pada umumnya, mengingat apa yang ditetapkan adalah tindak pidana yang sifatnya mutlak. Oleh karena itu, hakim sebagai orang yang diberi kekuasaan atau kewenangan untuk memutuskan suatu perkara tidak boleh sesuka hati dalam menetapkan putusannya. Hakim haruslah memiliki kecerdasan, kebijaksanaan, dan ketidakberpihakan karena masih sangat dipercaya oleh orang-orang tertentu yang diharapkan mampu mengadili suatu perkara secara adil.

Pembuktian terhadap suatu pidana di pengadilan merupakan bagian dari pemeriksaan perkara pidana, tetapi tentu saja tidak sama terhadap satu kasus dengan kasus yang lainnya. Hal ini dapat disebabkan oleh sifat dan kualifikasi pidana yang dilakukan oleh terdakwa, atau faktor-faktor di mana pelaku melakukan kejahatan oleh berapa banyaknya pelaku dan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan.

Kondisi ini dapat berupa pembuktian hakim dalam dakwaan Penuntut Umum dan pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang harus dibuat hakim sesuai dengan fakta-fakta pengadilan.

¹⁰ Otje Salman dan Anthon Susanto. 2010. *Teori Hukum*. Bandung : Refika Aditama, hlm. 60.

Hakim sebagai subsistem peradilan itu sendiri ialah badan inti dalam menjalankan tugas dan fungsi peradilan, karena lembaga peradilan memiliki pilar yang terdiri dari badan peradilan yang pada hakikatnya ditegakkan oleh ketentuan hukum.¹¹ Ketetapan terhadap pertimbangan hakim di atur pada Pasal 197 ayat (1) KUHAP yang berbunyi :

“Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan-penentuan kesalahan pada terdakwa”.

Menurut Lilik Mulyadi menyatakan bahwa “Pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-fakta didalam persidangan. Selain itu, majelis hakim haruslah menguasai atau mengenal aspek teoritik dan praktik, pandangan doktrin, yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani kemudian secara limitatif menetapkan pendiriannya”. Dalam mengambil keputusan, diharapkan rumusan pada Pasal 58 (Pasal 52) naskah rancangan KUHP (baru) yang merupakan hasil pembenahan Tim Departemen Kehakiman, dapat dijadikan referensi. Disebutkan bahwa dalam penjatuhan suatu pidana hakim wajib mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :¹²

- a. Kesalahan dari pelaku terpidana;
- b. Dasar dan alasan berbuat tindak pidana;
- c. Metode dalam melakukan tindak pidana;
- d. Sikap batin pelaku tindak pidana;

¹¹ Wildan Suyuthi Mustofa. 2013. Kode Etik Hukum Edisi kedua. Jakarta : Kharisma Putra Utama, hlm. 105.

¹² Barda Nawawi Arief. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 23

- e. Latar belakang dan situasi sosial ekonomi pelaku tindak pidana;
- f. Tingkah laku pada pelaku setelah melakukan tindak pidana;
- g. Dampak pidana teruntuk masa depan pelaku tindak pidana;
- h. Penglihatan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan;
- i. Penanggungjawab dari pelaku tindak pidana kepada korban atau keluarga korban dan;
- j. Apakah tindak pidana itu dilakukan dalam rencana.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana, juga dikenal dalam bahasa asing yang bisa disebut *Toerekenbaarheid* atau *criminal responsibility*, yang mengarah terhadap pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah ia bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa.¹³ Pertanggungjawaban pidana mengarah pada hukuman bagi seorang yang telah melakukan suatu tindak pidana dan telah memenuhi unsur-unsur pidana yang diatur pada undang-undang.¹⁴

Seseorang diberikan pertanggungjawaban dalam hukum pidana tidak berarti bahwa orang tersebut tidak hanya secara sah untuk dapat diberikan hukuman, namun juga dapat dipercayakan telah tepat untuk dituntut pertanggungjawaban pidana atas kejahatan yang dilakukan tersebut. Pertanggungjawaban pidana pertama-tama merupakan keadaan yang ada pada diri pelaku ketika melakukan tindak pidana dan

¹³ Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti. 2010. *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*. Jakarta : PT. Sofmedia, hlm. 34.

¹⁴ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya*. Jakarta : Stora Grafika, hlm. 249.

mengaitkan keadaan pelaku itu dengan perbuatan dan sanksi yang sepatutnya dijatuhkan. Sudarto menyebutkan, bahwa menghukum seseorang tidaklah cukup jika orang itu telah melakukan perbuatan berupa melanggar ketentuan dalam aturan hukum atau bersifat melawan hukum. Adapun syarat dalam pembedanaan yaitu apabila terdapat suatu perbuatan melawan hukum tersebut haruslah terdapat suatu kesalahan atau kelalaian (berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan "*Geen Straf Zonder Schuld*" atau "*nulla poena sine culpa*")¹⁵

3. Teori Pembedanaan

Di dalam teori pembedanaan mempunyai tiga teori yang ditemui dalam hukum pidana menurut Antonius Sudirman yaitu:¹⁶

- a. Teori *Absolut* atau teori pembalasan (*Retributive/vergeldings Theorieen*)

Dalam teori ini, setiap kejahatan harus mematuhi aturan dalam ketentuan pidana. Seorang individu diberikan pidana karena telah berbuat suatu kejahatan. Pendukung teori pembalasan ini menggabungkan Kant dan Hegel. Mereka berpendapat bahwa pidana tersebut sebagai suatu akibat dari melakukan kejahatan yang serius. Apabila seseorang berbuat kejahatan, konsekuensinya harus diberikan pidana . Bagi mereka yang melakukan kejahatan tersebut hukuman yang dijatuhkan bersifat mutlak. Setiap perbuatan yang bertentangan dengan kebenaran harus mendapatkan balasan.

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Antonius Sudirman. 2009. *Eksistensi Hukum dan Hukum Pidana Dalam Dinamika Sosial*. Semarang : BP UNDIP, hlm 108

b. Teori relatif atau teori tujuan (*Utilitarian/doeltheorieen*)

Tujuan dari pembedaan tidak hanya digunakan untuk memenuhi suatu keadilan yang bersifat mutlak. Pembalasan tersebut tidak hanya berupa nilai, namun dapat digunakan sebagai upaya dalam menjaga ketertiban yang ada dalam masyarakat sehingga Johannes menamakannya sebagai “teori perlindungan masyarakat”.¹⁷

Teori relatif atau teori tujuan mengungkapkan bahwa pidana itu merupakan sarana untuk mempertahankan ketertiban (hukum) di dalam masyarakat. Tujuan dari pidana adalah untuk menegakkan ketertiban umum, dan untuk membangun ketertiban yang dituntut oleh pidana. Pada akhirnya, perbuatan pidana adalah untuk menghindari terjadinya suatu kejahatan, dengan tujuan penuh untuk mengendalikan dan memelihara segala sesuatu yang terjadi dalam masyarakat. Teori ini direncanakan untuk masa mendatang, yang diharapkan dapat melatih mereka yang telah melakukan kejahatan untuk tidak mengulangi perbuatan yang bertentangan dengan pedoman atau undang-undang, dan pada dasarnya seseorang tidaklah berbuat tindak pidana.

c. Teori gabungan (*Verenigings-Theorien*)

Pellegrino Rossi menganggap pembalasan sebagai asa dari pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunyai berbagai pengaruh,

¹⁷ *Ibid*

antara lain yaitu perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi umum.¹⁸

Teori gabungan melihat kaitan antara pembalasan dan pertahanan ketertiban yang ada dalam masyarakat. Teori gabungan berlandaskan pada prinsip pembalasan dan prinsip dalam menjaga ketertiban umum. Dengan demikian, kedua alasan ini adalah untuk menjadikan pokok penjatuhannya pidana, yang pada teori ini menggabungkan antara teori kombinasi terhadap teori absolut dan teori relatif. Teori ini mengandung arti bahwa penjatuhan pidana tersebut selain memberikan tekanan fisik dan mental, serta memberikan pembelajaran yang penting di atas segalanya.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu langkah yang diambil dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan informasi atau data dan melakukan analisis terhadap data yang telah diperoleh.¹⁹ Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul skripsi dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan

¹⁸ *Ibid*, hlm 110

¹⁹ Deni Purbowati, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif : Mengenal Penelitian Ilmiah*, 2021, <https://akupintar.id/info-pintar/-/blogs/metode-penelitian-kualitatif-dan-kuantitatif-mengenal-penelitian-ilmiah>, diakses pada tanggal 16 September 2021, Pukul 16.01 WIB

dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.²⁰

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini penulis menggunakan beberapa pendekatan penelitian, antara lain yaitu:

a. Pendekatan Perundang-Undangan

Bisa juga disebut pendekatan yuridis yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.²¹ Pendekatan perundang-undangan ini diperbuat untuk menganalisa semua undang-undang dan pengaturan yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lain.²²

b. Pendekatan kasus

Merupakan salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi di lapangan, tentunya kasus tersebut secara tegas diidentikkan dengan kasus-kasus atau kejadian-kejadian yang terjadi di lapangan. Pendekatan ini dilakukan menelaah kasus-kasus yang berhubungan dengan masalah hukum yang sedang terjadi. Perkara yang dibahas yaitu berupa perkara yang

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 13.

²¹ Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung : Mandar Maju, hlm. 92.

²² Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana, hlm. 93.

mendapatkan putusan dalam peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pertimbangan utama dalam setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk mencapai suatu putusan yang dapat dijadikan sebagai pendapat dalam menyikapi atau menyelesaikan suatu persoalan hukum.²³

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi tiga bahan hukum, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.²⁴ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 368 ayat (1)
- 4) Keputusan Pengadilan Negeri Nomor 100/Pid.B/2019/PN.Pwr

²³ Saiful Anam, *Pendekatan Perundang-undangan (statute approach) dalam Penelitian Hukum*, 2017, <https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>, diakses pada tanggal 16 September 2021, Pukul 17.06 WIB

²⁴ *Ibid*, hlm 141.

5) Keputusan Pengadilan Negeri Nomor 406/Pid.B/2019/PN.Pkb

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, yaitu dari literature seperti buku-buku, Undang-Undang, artikel, media cetak, kamus hukum dan informasi yang berasal dari internet yang membahas tentang permasalahan yang sedang dikaji.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, maupun ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini diambil dari studi kepustakaan (*Library Research*) yang melibatkan pemahaman terhadap hasil-hasil dari data sekunder, yaitu dengan cara mempelajari berbagai referensi berupa buku-buku ilmu hukum, buku-buku tentang ilmu hukum, pemberitaan media cetak, tulisan-surat tangan para sarjana, menelaah putusan pengadilan, teknologi informasi, dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

5. Analisis Bahan Hukum

Mengenai data-data yang didapat pada penelitian adanya berkaitan dengan penulisan skripsi ini adalah dengan memakai metode analisis secara kualitatif, yaitu kualitas bermutu berupa kalimat-kalimat yang

disusun dengan teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, yang diolah dengan menggunakan deskripsi data. Sehingga meringankan interpretasi data dan menanggapi hasil analisa. Penelitian kualitatif ini melandaskan teori sebagai pedoman upaya memusatkan penelitian, dan menekankan pada proses dan implikasi yang terkait dengan kejadian tersebut.²⁵

Data dari penelitian ini disusun ke dalam kalimat-kalimat dengan cara yang sistematis, agar dapat memberikan gambaran yang jelas dan akhirnya dapat menarik kesimpulan secara induktif atas pertanyaan singkat dari persoalan yang diteliti.

6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan pada penelitian ini dilakukan secara deduktif, yaitu cara berfikir yang mendasarkan pada hal-hal yang bersifat umum. Kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan pokok permasalahan tersebut.

²⁵ Zainuddin Ali. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 105-107

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

- Adami Chazawi. 2003. *Kejahatan terhadap Harta Benda*. Malang : Bayu Media.
- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Andi Hamzah. 1994. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Antonius Sudirman. 2009. *Eksistensi Hukum dan Hukum Pidana Dalam Dinamika Sosial*. Semarang : BP UNDIP
- Barda Nawawi Arief. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Bahder Johan Nasution. 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung : Mandar Maju.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya*. Jakarta : Storia Grafika.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Hasbullah F Sjawie. 2015. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta : Prenada Media Group
- J.C.T. Simorangkir. 2000. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- J. Lamintang dan C. Jisman Samosir. 1986. *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*. Bandung : Transito
- Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti. 2010. *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*. Jakarta : PT. Sofmedia.
- Moeljatno. 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muhammad Yahya Harahap. 1985. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid II*. Jakarta : Pustaka Kartini.

- _____. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Otje Salman dan Anthon Susanto. 2010. *Teori Hukum*. Bandung : Refika Aditama.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana.
- R. Tresna dan Mohammad Ekaputra. 2015. *Dasar-dasar Hukum Pidana Edisi 2*. Medan : USU Press.
- Sampur Dongan Simamora dan Mega Fitri Hertini. 2015. *Hukum Pidana Dalam Bagan*. Pontianak : FH Untan Press
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung : Alumni.
- Sudikno Mertokusumo. 1999. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta : Liberty.
- _____. 2010. *Bunga Rampai Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Tolib Setiady. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Penintensier Indonesia*. Bandung : Alfabeta.
- Topo Santoso dan Eva Achjhani Zulfa. 2003. *Kriminologi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Wildan Suyuthi Mustofa. 2013. *Kode Etik Hukum*, Edisi kedua. Jakarta Kharisma Putra Utama.
- Wirdjono Prodjodikoro. 1986. *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama.
- Zainuddin Ali. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.

II. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak-hak Asasi Manusia

III. Putusan

Putusan Pengadilan Nomor : 100/Pid.B/2019/PN.Pwr.

Putusan Pengadilan Nomor : 406/Pid.B/2019/PN.Pkb.

IV. Jurnal/Internet

Admin. *Teori Pertanggungjawaban Pidana*, 2019, <https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-pertanggungjawaban-pidana/>, diakses pada tanggal 20 April 2022, pukul 13.45 WIB

Adminwebsite. *Teori-Teori Pemidanaan dan Tujuan Pemidanaan*, 2020, <https://www.lawyersclubs.com/teori-teori-pemidanaan-dan-tujuan-pemidanaan/>, diakses pada tanggal 20 April 2022, pukul 12.45 WIB

Andri Marpaung, *Teori-Teori Pemidanaan dan Tujuan Pemidanaan*, 2020, <https://www.lawyersclubs.com/teori-teori-pemidanaan-dan-tujuan-pemidanaan/>, diakses pada tanggal 8 Februari 2022 Pukul 15.03 WIB

Deni Purbowati. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif : Mengenal Penelitian Ilmiah*, 2021, <https://akupintar.id/info-pintar/-/blogs/metode-penelitian-kualitatif-dan-kuantitatif-mengenal-penelitian-ilmiah>, diakses pada tanggal 16 September 2021, Pukul 16.01 WIB

Fepi Patriani, *Pemerasan Atau Pengancaman*, 2021, [https://konspirasikeadilan.id/artikel/pemerasan-atau-pengancaman0630#:~:text=\(2\)%20KUHP](https://konspirasikeadilan.id/artikel/pemerasan-atau-pengancaman0630#:~:text=(2)%20KUHP), diakses pada tanggal 20 April 2022, pukul 10.39 WIB

- Heylaw Edu. *Mengenal Lebih Dekat Dengan Kesengajaan dan Kealpaan*, 2021, <https://heylawedu.id/blog/mengenal-lebih-dekat-dengan-kesengajaan-dan-kealpaan>, diakses pada tanggal 14 April 2022, Pukul 12.54 WIB
- Inggrid Pilli. *Hukuman Tambahan Dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Lex Crimen, Vol IV, No. 6, Agustus 2015, hlm 171, <https://media.neliti.com/media/publications/3345-ID-hukuman-tambahan-dalam-putusan-pengadilan-tindak-pidana-korupsi.pdf>, diakses pada tanggal 20 April 2022, pukul 13.18 WIB
- Kornelian Melansari D. Lewokeda. *Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan*, Jurnal Mimbar Keadilan, Universitas Airlangga, Vol 14, No. 28, Agustus 2018 – Januari 2019, <https://media.neliti.com/media/publications/278234-pertanggungjawaban-pidana-tindak-pidana-12ce9bfe.pdf>, diakses pada tanggal 20 April 2022, pukul 13.40 WIB
- Mohammad Kenny Alweni, *Kajian Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Pasal 368 KUHP*, Jurnal Lex Crimen, Vol 8, No. 3, Maret 2019, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/25630/0>, diakses pada tanggal 20 April 2022, pukul 11.55 WIB
- Mys. “*Bahasa Hukum : Tindak Pidana Pemerasan*”, 2017, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5056a2c308a48/bahasa-hukum--tindak-pidana-pemerasan?page=all/>, diakses pada tanggal 15 September 2021, Pukul 14.36 WIB
- Noveria Devy Irmawanti. *Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Universitas Diponegoro, Vol 3, No. 2, 2021, <file:///C:/Users/asus/Downloads/11090-36315-1-SM.pdf>, diakses pada tanggal 20 April 2022. pukul 12.57 WIB
- Rosari Manik. *Kesengajaan (Dolus)*, 2020, <https://menuruthukum.com/2020/05/11/kesengajaan-dolus/>, diakses pada tanggal 20 April 2022, pukul 13.51 WIB
- Saiful Anam, *Pendekatan Perundang-undangan (statute approach) dalam Penelitian Hukum*, 2017, <https://www.sapl原因w.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/> , diakses pada tanggal 16 September 2021, Pukul 17.06 WIB

Tri Jata Ayu Pramesti. *Arti Pidana Pokok dan Pidana Tambahan*, 2017, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-pidana-pokok-dan-pidana-tambahan-cl194>, diakses pada tanggal 20 April 2022, pukul 13.03 WIB

V. Skripsi

Frans Admitjaya. 2021. *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pemerasan Yang Dilakukan Direktur LSM Mandiri Terhadap Pejabat Dinas Bina Marga (Putusan No. 2424/Pid.B/2019/PN Mdn)*. Skripsi. Medan : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Joko Joseph Irianto. 2018. *Analisis Faktor Kesalahan Sebagai Unsur Dolus Dalam Tindak Pidana Merampas Nyawa Milik Orang Lain (Putusan No 328/PID/2017/PT.DKI)*. Skripsi. Jakarta Barat: Hukum Universitas Tarumanegara

Siti Astari Putri Hatta. 2018. *Tinjauan Yuridis Dasar Keputusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Dengan Ancaman Kekerasan (Putusan No. 89/Pid.B/2017/PN.Sgm)*. Skripsi. Makassar : Universitas Islam Negeri Alauddin